



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : RIDWAN Bin MURSALIN
Tempat Lahir : Kotabumi
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 6 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Agus Salim, Gg. M. Ali No. 34
LK I, Kel. Kelapa Tiga Permai, Kec.
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar
Lampung

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa II.

Nama : RAFE'I Bin ZAKARIA
Tempat Lahir : Cikantor
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 1 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cikuyung, RT.003/RW.002,
Desa Harapan Jaya, Kec. Kedondong,
Kab. Pesawaran

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani/Pekebun)
Pendidikan : MAN (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa II. RAFE'I Bin ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RIDWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa II. RAFE'I Bin ZAKARIA berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
 - 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
 - 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
 - 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
 - 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
 - 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
 - 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
 - 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
 - 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
 - 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu – abu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang, dan masing-masing Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I **RIDWAN Bin MURSALIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAFE'I Bin ZAKARIA** pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin** dengan cara:

Bahwa bermula pada bulan April 2022, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Maedi Bin Pairun (dituntut dalam berkas terpisah), dan Yopi Adam (DPO), bertemu di rumah Terdakwa II untuk membahas kerjasama penambangan emas di lahan milik Saksi Maedi Bin Pairun yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Penambangan**") dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Adapun dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa terdakwa II akan ikut dalam kegiatan penambangan sebagai petugas keamanan, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melaksanakan tugas yang sama. Selanjutnya masih pada bulan April 2022 para terdakwa mulai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengamanan lokasi penambangan sedangkan Tim Penambang yang terdiri dari saksi MAEDI Bin PAIRUN, saksi SAKMAN Bin MIN, saksi AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, saksi MISNA Bin SARIF, dan saksi SUBANDI Bin SURGADA melakukan penambangan emas di Lokasi Penambangan dengan cara membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Tim Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong di antaranya Saksi Edrik Ciptady, Saksi Andhika Romadhona, dan Saksi Ilham Akbar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan mineral tanpa izin melakukan pemeriksaan di lokasi tempat para terdakwa menambang. Sesampainya di Lokasi Penambangan, petugas menemukan Tim Penambang sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur, sementara Para Terdakwa sedang duduk dan berada di dalam gubuk. Petugas juga menemukan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral. Selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa mengenai Izin

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin-izin tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I **RIDWAN Bin MURSALIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAFE'I Bin ZAKARIA** pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*** dengan cara:

Bahwa bermula pada bulan April 2022, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Maedi Bin Pairun (dituntut dalam berkas terpisah), dan Yopi Adam (DPO), bertemu di rumah Terdakwa II untuk membahas kerjasama penambangan emas di lahan milik Saksi Maedi Bin Pairun yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Penambangan**") dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Adapun dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa terdakwa II akan ikut dalam kegiatan penambangan sebagai petugas keamanan, selanjutnya terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melaksanakan tugas yang sama. Selanjutnya masih pada bulan April 2022 para terdakwa mulai melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengamanan lokasi penambangan sedangkan Tim Penambang yang terdiri dari saksi MAEDI Bin PAIRUN, saksi SAKMAN Bin MIN, saksi AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, saksi MISNA Bin SARIF, dan saksi SUBANDI Bin SURGADA melakukan penambangan emas di Lokasi Penambangan dengan cara membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter). Bahwa selain melakukan pengamanan terhadap proses penambangan, para terdakwa juga melakukan pengamanan terhadap proses pemurnian dan pengolahan emas yang lokasinya tidak jauh dari tempat penambangan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Tim Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong di antaranya Saksi Edrik Ciptady, Saksi Andhika Romadhona, dan Saksi Ilham Akbar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan mineral tanpa izin melakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di lokasi tempat para terdakwa menambang. Sesampainya di Lokasi Penambangan, petugas menemukan Tim Penambang sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur, sementara Para Terdakwa sedang duduk dan berada di dalam gubuk. Petugas juga menemukan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral. Selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin-izin tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDRIK CIPTADY Bin DUANI ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak penambangan liar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Umbul Masjid ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas kemudian setelah itu saksi bersarna dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengecek ke lapangan ternyata informasi yang di dapat tersebut benar adanya bahwa pada saat itu didapatkan ada sekitar 7 (tujuh) orang laki - laki;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
 - Bahwa saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengapa Para Terdakwa menggali lubang tersebut dan menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
 - Bahwa cara Para Terakwa melakukan penambangan dengan cara menggali lubang Yang mana menggunakan alat berupa glundungan 3

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong. Setelah itu kemudian saksi bersama dengan rekan rekan saksi membawa Para Terdakwa tersebut guna menunjukan dimana lokasi pengolahannya lalu setelah didapatkan lokasi pengolahan tersebut ternyata ditemukan alat berupa 4 (buah) glundung yang digunakan untuk melakukan pengolahan dari batuan tambang yang didapatkan dari lokasi tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan awal perihal kegiatan penambangan tersebut berikut perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang, yaitu Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Meidi, saksi Sakman, Saksi Ahmad Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa tugas dan peran dari ke 7 (tujuh) orang tersebut adalah Terdakwa Ridwan tugasnya sebagai keamanan dan sebagai pekerja Terdakwa Rafei tugasnya sebagai keamanan dan pekerja saksi Meidi tugasnya sebagai pekerja saksi Sakman tugasnya sebagai pekerja, saksi Ahmad Nasir tugasnya sebagai pekerja saksi Misna tugasnya sebagai pekerja, saksi Subandi tugasnya sebagai pekerja;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah saksi Maedi, namun sertipikat An. Samin orang tua dari saksi Maidi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut adalah Mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan liar tersebut ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kealaman sekitar ± 6 (enam) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian lubang tersebut sekita 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi - saksi pernah menghasilkan ± 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat untuk melakukan penambangan liar tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa Ketua Koperasi Kesuma bangsa sudah kami lakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun tidak hadir, koperasi Kesuma Bangsa tersebut berada di Bandar Lampung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ILHAM AKBAR Bin ALIMUN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak penambangan liar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Umbul Masjid ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas kemudian setelah itu saksi bersarna dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengecek ke lapangan ternyata informasi yang di dapat tersebut benar adanya bahwa pada saat itu didapatkan ada sekitar 7 (tujuh) orang laki - laki;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengapa Para Terdakwa menggali lubang tersebut dan menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa cara Para Terakwa melakukan penambangan dengan cara menggali lubang Yang mana menggunakan alat berupa glundungan 3 buah mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong. Setelah itu kemudian saksi bersama dengan rekan rekan saksi membawa Para Terdakwa tersebut guna menunjukan dimana lokasi pengolahannya lalu setelah didapatkan lokasi pengolahan tersebut ternyata ditemukan alat berupa 4 (buah) glundung yang digunakan untuk melakukan pengolahan dari batuan tambang yang didapatkan dari lokasi tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan awal perihal kegiatan penambangan tersebut berikut perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang, yaitu Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Meidi, saksi Sakman, Saksi Ahmad Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa tugas dan peran dari ke 7 (tujuh) orang tersebut adalah Terdakwa Ridwan tugasnya sebagai keamanan dan sebagai pekerja Terdakwa Rafei tugasnya sebagai keamanan dan pekerja saksi Meidi tugasnya sebagai pekerja saksi Sakman tugasnya sebagai pekerja, saksi Ahmad Nasir tugasnya sebagai pekerja saksi Misna tugasnya sebagai pekerja, saksi Subandi tugasnya sebagai pekerja;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah saksi Maedi, namun sertipikat An. Samin orang tua dari saksi Maidi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut adalah Mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan liar tersebut ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kealaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian lubang tersebut sekita 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi - saksi pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat untuk melakukan penambangan liar tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa Ketua Koperasi Kesuma bangsa sudah kami lakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun tidak hadir, koperasi Kesuma Bangsa tersebut berada di Bandar Lampung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. ANAWI BIN SARIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini, sehubungan tindak pidana melakukan penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana penambangan liar dari Informasi masyarakat atau warga saksi di Desa Harapan Jaya karena saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa semua warga saksi kecuali saksi Riduan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa belum saksi pernah ke Lokasi lahan pertambangan liar tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Desa di desa tempat terjadi penambangan liar tersebut saksi pernah menyampaikan bahwa setiap akan melakukan penggalian tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang koprasi kesuma bangsa tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah lokasi pertambangan tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut menggunakan mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada dokumen perizinan yang dimiliki Para Terdakwa sebagai dasar melakukan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Yopi Adam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. M. DONI FALIANDRA S.E. M.M Bin M. IKDAR ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pesawaran dan jabatan saksi saat ini di kantor tersebut sebagai Koordinator Jabatan Fungsional Pelayan Perizinan dan Non Perizinan;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang sehubungan dalam perkara Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa "Setiap orang Yang melakukan penambangan tanpa izin" atau "setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin", yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Dusun Umbul Masjid Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis;
- Bahwa yang saksi ketahui Sampai dengan saat ini yang saksi mengetahui mereka semua belum memiliki dokumen IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi maupun kementerian;
- Bahwa adapun cara membuat Akte Pendirian Koperasi melalui Notaris, lalu membuat Izin Lokasi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara mendaftarkan melalui Situs halaman resmi OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) yaitu <https://oss.go.id> dan apabila pendaftaran tersebut sudah selesai diisi semua maka hasil dari pendaftaran tersebut dapat di cetak sendiri oleh pendaftranya tersebut. Peta Batas Wilayah IUP, lalu kemudian Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP langsung ke Dinas masing-masing;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang koprasi kesuma bangsa belum memiliki dokumen IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa yang mempunyai hak mengeluarkan surat - surat izin tersebut merupakan wewenang Dinas Penanaman Modal Provinsi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

5. Ahli THOMAS YOGI WIBOWO Anak dari STEVANUS SUHARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada BAP Penyidik dan atas persetujuan dari Para Terdakwa, keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Pesawaran dan Surat Penugasannya dapat saksi berikan pada Penyidik (Terlampir);
- Bahwa jabatan saksi adalah Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Mineral Kementerian ESDM hingga saat ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan dalam Undang - Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal tersebut diatur dimana, Jelaskan berdasarkan Ketentuan umum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Wilayah Pertambangan (WP) adalah yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batu bara dan tidak terikat dengan balasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa setiap kegiatan usaha penambangan mineral berupa logam (emas) harus memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun aturan turunannya yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa jika badan usaha, koperasi atau perusahaan, perseorangan yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus melalui tahapan -tahapan seperti yang termuat pada Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

6. MAEDI Bin PAIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama Para Terdakwa yaitu, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Sakman, saksi Mat Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa yang sedang saksi dan Para Terdakwa lakukan ketika saksi dan Para Terdakwa ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastik udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik saksi, namun sertipikat An Samin yaitu bapak saksi;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;

- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

7. AHMAD NASIR bin SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan illegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama Para Terdakwa yaitu, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Sakman, saksi Mat Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa yang sedang saksi dan Para Terdakwa lakukan ketika saksi dan Para Terdakwa ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastic udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing-masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik saksi Maedi Bin Pairun, namun sertifikat An Samin yaitu bapak saksi Maedi Bin Pairun;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat-alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

8. MISNA bin SARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama Para Terdakwa yaitu, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Sakman, saksi Mat Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa yang sedang saksi dan Para Terdakwa lakukan ketika saksi dan Para Terdakwa ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastik udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik saksi Maedi Bin Pairun, namun sertifikat An Samin yaitu bapak saksi Maedi Bin Pairun;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
 - Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
 - Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
9. SUBANDI Bin SURGADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan illegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama Para Terdakwa yaitu, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Sakman, saksi Mat Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
 - Bahwa yang sedang saksi dan Para Terdakwa lakukan ketika saksi dan Para Terdakwa ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
 - Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastik udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
 - Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;

- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik saksi Maedi Bin Pairun, namun sertifikat An Samin yaitu bapak saksi Maedi Bin Pairun;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

10. SAKMAN Bin MIN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang saksi lakukan bersama Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan illegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap bersama Para Terdakwa yaitu, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Rafei, saksi Sakman, saksi Mat Nasir, saksi Misna dan saksi Subandi;
- Bahwa yang sedang saksi dan Para Terdakwa lakukan ketika saksi dan Para Terdakwa ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastik udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik saksi Maedi Bin Pairun, namun sertifikat An Samin yaitu bapak saksi Maedi Bin Pairun;
- Bahwa sertifikat tanah milik saksi diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar ± 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan ± 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa kami tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut saksi selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **RIDWAN Bin MURSALIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap bersama Terdakwa Rafei dan saksi Maedi, saksi Nasir saksi sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut berupa 1 (satu) unit Jack Hammer warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin, 1 (satu) unit Serumi warna Putih Stainles, 1 (satu) buah Selang warna Putih panjang selqra 50m, 1 (satu) unit Lori warna Merah, 3 (dua) unit Genset, 1 (satu) unit Gerinda, 4 (empat) unit Glundung, 2 (dua) buah Pahat;
- Bahwa Terdakwa menggali lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rafei dan saksi Maedi, saksi Nasir saksi Sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna sudah 4 (empat) bulan bekerja kami baru menghasilkan 12 gr dengan kadar emas 21% ;
- Bahwa kronologis cara Terakwa melakukan penambangan liar tanpa izin tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Rafei, saksi Maedi, saksi. NASIR, saksi. SAKMAN, dan saksi Misna, dan saksi Subandi melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu awalnya menghidupkan Gengek untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga alat Jack Hammer lalu kami menggali lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang tambang sehingga pecahan pecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung saksi Misna untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan glundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;
- Bahwa Pemilik lokasi penambangan emas tersebut yaitu milik Terdakwa Maedi Bin Pairun dengan luas 1 Ha namun yang mengelolanya adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dan Terdakwa bersama

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



saksi Rafei sebagai petugas keamanan dari Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;

- Bahwa adapun tugas dan peran dalam hal penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas tersebut di lokasi tersebut yaitu Terdakwa dan terdakwa Rafei sebagai Keamanan saja lalu saksi Maedi, saksi Nasir, Saksi Sakwan saksi Misna dan saksi Subandi sebagai penambang dan juga melakukan pengolahan dan atau pemurnian secara bergantian;
 - Bahwa adapun cara Sdr. Maedi Sdr. Sakwan, dan Sdr, Misna, dan saksi Subandi melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu awalnya menghidupkan Genget untuk kebstrikan Mestn Blowor untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga untuk kehstnkan alat Jack Hammer lalu kami menggall lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang sehingga pecahampecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung Sdr MISNA untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan giundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;
 - Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya satu lubang;
 - Bahwa koprasi Kesuma Bangsa adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa tersebut adalah Penanggung Jawab kegiatan penambangan antara Koperasi dengan pekerja penambang tersebut apabila ada hasil maka diiakukan bagi hasil dan Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Kesuma Bangsa;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pekerja dengan Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa yaitu persentase 60-40 yang mana para pekerja penambang sebesar 60% dan 40% nya untuk Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa;
 - Bahwa Alat - alat yang digunakan adalah milik Bersama;
 - Bahwa menurut Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa pengelola mengatakan dokumen perizinannya belum terbit masih dalam proses;
 - Bahwa dari penjualan emas pernah menghasilkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sudah dibagi bagi dengan Terdakwa, Terdakwa Rafei, saksi Maedi, saksi Nasir saksi Sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II. **RAFE'I Bin ZAKARIA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap bersama Terdakwa RIDWAN Bin MURSALIN, dan saksi Maedi, saksi Nasir saksi sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut berupa 1 (satu) unit Jack Hammer warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin, 1 (satu) unit Serumi wama Putih Stainles, 1 (satu) buah Selang wama Putih panjang selqra 50m, 1 (satu) unit Lori warna Merah, 3 (dua) unit Genset, 1 (satu) unit Gerinda, 4 (empat) unit Glundung, 2 (dua) buah Pahat;
- Bahwa Terdakwa menggali lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RIDWAN Bin MURSALIN dan saksi Maedi, saksi Nasir saksi Sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna sudah 4 (empat) bulan bekerja baru menghasilkan 12 gram dengan kadar emas 21% ;
- Bahwa kronologis cara Terdakwa melakukan penambangan liar tanpa izin tersebut Terdakwa bersama Terdakwa RIDWAN Bin MURSALIN, saksi Maedi, saksi. NASIR, saksi. SAKMAN, dan saksi Misna, dan saksi Subandi melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu awalnya menghidupkan Genget untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga alat Jack Hammer lalu kami menggali lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang tambang sehingga pecahan pecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung saksi Misna untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan glundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;
- Bahwa Pemilik lokasi penambangan emas tersebut yaitu milik saksi Maedi Bin Pairun dengan luas 1 Ha namun yang mengelolanya adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dan Terdakwa bersama saksi Rafei sebagai petugas keamanan dari Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa adapun tugas dan peran dalam hal penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas tersebut di lokasi tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa RIDWAN Bin MURSALIN sebagai Keamanan saja lalu saksi Maedi, saksi Nasir, Saksi Sakwan saksi Misna dan saksi Subandi sebagai penambang dan juga melakukan pengolahan dan atau pemurnian secara bergantian;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



- Bahwa adapun cara Sdr. Maedi Sdr. Sakwan, dan Sdr, Misna, dan saksi Subandi melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu awalnya menghidupkan Genget untuk kebstrikan Mestn Blowor untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga untuk kehstnkan alat Jack Hammer lalu kami menggall lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang sehingga pecahampecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung Sdr MISNA untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan giundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya satu lubang;
- Bahwa koprasa Kesuma Bangsa adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa tersebut adalah Penanggung Jawab kegiatan penambangan antara Koperasi dengan pekerja penambang tersebut apabila ada hasil maka diiakukan bagi hasil dan Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Kesuma Bangsa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja dengan Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa yaitu persentase 60-40 yang mana para pekerja penambang sebesar 60% dan 40% nya untuk Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa;
- Bahwa Alat - alat yang digunakan adalah milik Bersama;
- Bahwa menurut Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa pengelola mengatakan dokumen perizinannya belum terbit masih dalam proses;
- Bahwa dari penjualan emas pernah menghasilkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sudah dibagi bagi dengan Terdakwa, Terdakwa RIDWAN Bin MURSALIN, saksi Maedi, saksi Nasir saksi Sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan / saksi ade charger pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YAYAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang para Terdakwa lakukan;
 - Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil dan istri dirumah;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. SAEFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang para Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil
- kecil dan istri dirumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan keterangan Ahli THOMAS YOGI WIBOWO, S.T. yang dibuat di bawah sumpah pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya, keterangan Ahli merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 186 KUHAP, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
- 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
- 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
- 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
- 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
- 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu – abu;
- 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
- 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
- 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
- 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
- 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benda - benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP sehingga barang bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai barang bukti sesuai ketentuan Pasal 39 KUHAP dan telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Para Terdakwa secara Bersama - sama melakukan penambangan tanpa izin di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "Lokasi Penambangan");
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Maedi, Sdr. Sakman, Sdr. Ahmad Nasir, Sdr. Misna, dan Sdr. Subandi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Saksi Penambang") dengan pengamanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk menambang emas yang ada di Lokasi Penambangan;
- Bahwa lokasi Penambangan terletak di lahan yang dimiliki oleh Sdr. Maedi;
- Bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula dari kesepakatan antara Saksi Maedi sebagai pemilik lahan dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam dengan turut dihadiri Para Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan pembagian keuntungan hasil penambangan tanpa izin antara Saksi Maedi dengan Yopi Adam adalah 60% (enam puluh persen) keuntungan bagi Saksi Maedi dan 40% (empat puluh persen) keuntungan bagi Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa Yopi Adam selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa menugaskan Para Terdakwa untuk melakukan penjagaan/pengamanan di Lokasi Penambangan;
- Bahwa saksi Maedi mengajak Saksi Penambang lain untuk melakukan penambangan tanpa izin dengan pembagian keuntungan bahwa dari 60% (enam puluh persen) bagian keuntungan Saksi Maedi atas penambangan, Para Terdakwa dan Saksi Penambang lain akan mendapatkan 40% (empat puluh persen) atau 2/3 (dua per tiga) dari keuntungan yang didapatkan Saksi Maedi;
- Bahwa penambangan emas di Lokasi Penambangan serta pengamanan atas kegiatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengamanan penambangan secara bersama-sama;
- Bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara saksi Penambang membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang diiringi dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower;
- Bahwa saksi Penambang menggunakan senter kepala pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa setelah terowongan jadi, 3 (tiga) orang dari saksi Penambang masuk ke dalam lubang untuk memecah - memecahkan batuan dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



memasukkan batuan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa keluar lubang dengan menggunakan lori oleh 2 (dua) orang lainnya dari Saksi Penambang;

- Bahwa hasil tambang yang sudah dikeluarkan dari terowongan kemudian dipisahkan oleh 2 (dua) orang dari saksi Penambang yang bertugas di luar lubang, menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas;
- Bahwa saksi Penambang membawa batuan yang diduga mengandung emas yang sudah dipisahkan ke belakang rumah Sdr. Misna untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa saksi Penambang dalam membawa batuan ke belakang rumah saksi Misna dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui cara penambangan dalam kegiatan penambangan yang diamankan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 ketika Tim Polres Pesawaran, di antaranya Saksi Edrik Ciptady dan Saksi Ilham Akbar mendatangi Lokasi Penambangan, saksi Penambang sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur dan Para Terdakwa sedang bertugas untuk mengamankan Lokasi Penambangan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 ketika Tim Polres Pesawaran mendatangi Lokasi Penambangan, saksi Penambang sedang beristirahat setelah melakukan penambangan emas;
- Bahwa saksi Penambang dan Para Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
- Bahwa saksi Penambang Para Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan emas, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa Terdakwa I. pernah menjual emas hasil dari penambangan yang dilakukan saksi Penambang di Lokasi Penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari penjualan emas yang didapatkan dari penambangan yang dilakukan saksi Penambang di Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Unsur : Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 a Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*setiap orang*" adalah orang perseorangan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah pribadi kodrati yang dapat menjadi subjek hukum dalam lapangan hukum pidana, terhadapnya dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana, dan tidak ada dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila seseorang memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal. Oleh karena itu, hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal yang dibebani pertanggungjawaban menegenai kesalahannya. Syarat pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu *barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Ketua Majelis Hakim telah memeriksa idenditas Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dan karenanya tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan yang lancar dan jelas tentang perbuatannya sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi terhadap Terdakwa I. RIDWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa II. RAFE'I Bin ZAKARIA yang merupakan subjek hukum yang mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terhadap unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batu bara, penambangan adalah kegiatan untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batu bara mendefinisikan mineral sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara telah mengatur mengenai perizinan yang wajib dimiliki untuk melaksanakan kegiatan penambangan, yaitu:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin pengangkutan dan penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa Ahli Thomas Yogi Wibowo juga menjelaskan bahwa penambangan hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku penambangan telah memiliki perizinan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran atas pengaturan mengenai perizinan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara diancam dengan pidana sebagai Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi Edrik Ciptady dan saksi Ilham Akbar serta diakui oleh Para Terdakwa, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi Penambang dan sebagai keamanan dari kegiatan penambangan tersebut adalah Para Terdakwa adalah untuk menambang emas sebagaimana dibuktikan dengan barang bukti ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral yang merupakan hasil tambang dari para saksi Penambang dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para saksi penambang, berdasarkan keterangan Ahli Thomas Yogi Wibowo menyatakan bahwa emas merupakan salah satu bentuk mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batubara. Oleh karenanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas, Para Terdakwa dan para saksi Penambang harus memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa kegiatan penambangan yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 di dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dan kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin, berawal dari kesepakatan antara saksi Maedi dengan Yopi Adam selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa bahwa akan dilakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi Penambangan yang merupakan lahan milik saksi Maedi Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dimana disepakati pembagian keuntungan dari hasil penambangan adalah 60% (enam puluh persen) untuk saksi Maedi dan 40% (empat puluh persen) untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa di mana dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Para Terdakwa. Pada pertemuan tersebut disepakati pula bahwa Yopi Adam selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa akan menugaskan Para Terdakwa untuk melakukan pengamanan di Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penambang serta diakui oleh Para Terdakwa bahwa dari 60% (enam puluh persen) keuntungan yang menjadi jatah saksi Maedi, 40% (empat puluh persen) akan dibagikan kepada para pekerja di Lokasi Penambangan, termasuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edrik Ciptady, saksi Ilham Akbar, dan para saksi Penambang yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Polres Pesawaran, Para Terdakwa berada dalam kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur karena sedang beristirahat setelah melakukan penambangan emas dan Para Terdakwa sedang melakukan pengamanan Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa adapun kegiatan penambangan dilakukan dengan cara para saksi Penambang membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5 m (satu setengah meter) x 2 m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20 m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower. Dan berdasarkan keterangan para saksi Penambang serta diakui oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengetahui kegiatan yang diamankan adalah penambangan emas, dimana batuan yang sudah dibawa keluar dari lubang kemudian dipisahkan oleh saksi Penambang menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas. Kemudian batuan yang diduga mengandung emas tersebut dibawa oleh para saksi Penambang ke belakang rumah saksi Misna dengan menggunakan angkong untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah menghasilkan produksi emas 12 gram dengan kadar emas 21%, di mana Para Terdakwa sudah pernah menjual emas dengan harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah dibagi - bagi dengan Para Terdakwa, dengan saksi Maedi, saksi Nasir saksi Sakman, saksi. Subandi dan saksi Misna;

Menimbang, bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan para saksi penambang menggunakan alat-alat milik mereka bersama yaitu : 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG



CHENG berikut kunci kontak berwarna biru. 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih, 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah, 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah, 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah, 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral, 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam, 2 (dua) buah pahat berwarna hitam, 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau, 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau, 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter, 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu-abu, sedangkan 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral, hasil penambangan yang belum sempat dimurnikan oleh Para Terdakwa dan para saksi penambangan karena telah diamankan oleh anggota polisi pada polrest pesawaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dalam melaksanakan penambangan Para Terdakwa dan para saksi penambang tidak memiliki perizinan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi M. Doni Faliandra yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran sebagai Koordinator Jabatan Fungsional Pelayan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tidak pernah mengeluarkan perizinan tambang kepada Para Terdakwa dan saksi Penambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dan terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada bulan April 2022, saksi Maedi Bin Pairun (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I. Ridwan Bin Mursalin, Terdakwa II. Rafe'i Bin Zakaria dan Yopi Adam (DPO), merencanakan kerjasama penambangan emas di lahan milik Terdakwa I. yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Para Terdakwa akan bertugas untuk menjaga keamanan tambang, dan untuk melaksanakan tugasnya tersebut Para Terdakwa akan mendapatkan bagian dari 60% (enam puluh persen) keuntungan penambangan emas yang menjadi jatah saksi Maedi Bin Pairun;

Menimbang, bahwa masih pada bulan April 2022, Para Terdakwa memulai aktivitas penambangan emas di Lokasi Penambangan dimana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tugasnya untuk pengamanan lokasi tambang dan mengawasi para pekerja tambang yang terdiri dari saksi Maedi Bin Pairun, saksi Sakman Bin Min, saksi Ahmad Nasir Bin Sarifudin dan saksi Misna Bin Sarif, saksi Subandi Bin Surgada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa di antara Para Terdakwa telah ada kerjasama dan kesepakatan secara sadar dimana Para Terdakwa bertugas melakukan pengamanan atas kegiatan tambang emas di Lokasi Penambangan dan bahkan Para Terdakwa dan Para saksi penambang, sudah mengetahui akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan / saksi a de charger yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi SAEFULLAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil dan istri dirumah, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Para Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri Para

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan keterangan Ahli THOMAS YOGI WIBOWO, S.T. yang dibuat di bawah sumpah pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut adalah bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk itu, maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
- 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
- 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
- 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
- 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
- 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
- 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
- 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
- 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
- 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan Kembali untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang - Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN Bin MURSALIN dan Terdakwa II. RAFE'I Bin ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
 - 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
 - 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
 - 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
 - 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
 - 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
 - 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
 - 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
 - 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
 - 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu – abu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Zoya Haspita, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H., dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H.M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd. S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32